



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 48 TAHUN 2013
TENTANG
PENGAKUAN DAN TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 103 ayat (3) juncto Pasal 106 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012, maka perlu menetapkan Pengakuan dan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

4. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);

5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAKUAN DAN TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
10. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
12. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD.

BAB II
MASA KEDALUWARSA PAJAK

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak bisa dilaksanakan, setelah kedaluwarsa melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada Pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III
PENGAKUAN DAN PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK
PELIMPAHAN DARI PEMERINTAH

Pasal 3

Terhadap Piutang Pajak eks pelimpahan dari Pemerintah, maka diberlakukan hal sebagai berikut:

- a. Untuk Piutang Pajak yang dilimpahkan namun sudah diusulkan penghapusannya oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama ke Kementerian Keuangan maka tidak diakui sebagai Piutang;
- b. Pengakuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk dalam Kelompok Aset Lainnya;
- c. Untuk Piutang yang sudah kedaluwarsa namun belum diusulkan penghapusannya oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Piutang tahun 2002 sampai dengan 2007), maka akan diusulkan penghapusannya oleh DPPKA kepada Walikota;
- d. Pengakuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf c termasuk dalam Kelompok Aset Lainnya, kecuali jika pada akhir tahun 2013 sudah diterbitkan keputusan/penetapan penghapusan oleh Walikota, maka dinyatakan telah hapus buku dan pencatatannya menjadi *extrakomtabel*;
- e. Untuk Piutang yang belum kedaluwarsa langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi Piutang kepada Wajib Pajak;
 2. Pemutakhiran Data Piutang;
 3. Penyelesaian piutang terkait obyek pajak yang bermasalah/sengketa;
 4. Penagihan Secara Aktif kepada Wajib Pajak;
 5. Penerbitan Daftar Nominatif Piutang oleh Walikota.
- f. Pengakuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf e termasuk dalam kelompok Aset Lainnya, dan baru diakui sebagai Piutang setelah diterbitkan Daftar Nominatif Piutang yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 4

- (1) Walikota dapat menghapuskan Piutang Pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Kepala DPPKA.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Objek Pajak (NOP);
 - b. Tahun Pajak;
 - c. Nama Wajib Pajak;
 - d. Alamat Wajib Pajak/Objek Pajak;
 - e. Jumlah ketetapan Pajak terutang;
 - f. Tanggal Jatuh Tempo; dan
 - g. Alasan Penghapusan Piutang.
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan Pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau;

- d. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian/konfirmasi.
- (6) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian/konfirmasi.

Pasal 5

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilakukan penelitian/konfirmasi setempat atau penelitian administrasi oleh DPPKA yang hasilnya tertuang dalam dokumen hasil penelitian/konfirmasi Piutang Pajak.
- (2) Uraian penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 6

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya penelitian/konfirmasi yang tertuang dalam dokumen hasil penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) DPPKA menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak berdasarkan dokumen hasil penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kepala DPPKA menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada Walikota.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka penyajian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota dikelompokkan dalam Aset Lainnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Desember 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI
Pembina Tk I
NIP. 19660817 199203 1 016